

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam

##### 1. Pengertian kepemimpinan

Dalam bahasa Indonesia kata “pemimpin” sering disebut sebagai penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, peruntun, raja, dan sebagainya. Sedangkan istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara.

Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu, karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang, oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin.<sup>1</sup>

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai sebuah tujuan. Kepemimpinan atau *leadership* merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusnya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jarwanto, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Mediatara, 2015), h. 92.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 93.

Kepemimpinan bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi tanggung jawab, ia bukan fasilitas tetapi pengorbanan, juga bukan untuk berleha-leha tetapi kerja keras. Ia juga bukan kesewenang-wenangan bertidak tetapi kewenangan melayani. Kepemimpinan adalah berbuat dan kepeloporan bertindak. Pengertian kepemimpinan dapat dilihat dari berbagai sisi kepemimpinan itu sendiri, kepemimpinan mengandung dua segi, yaitu:

- a. Pemimpin formal, orang yang secara resmi diangkat dalam jabatan kepemimpinannya, teratur dalam organisasi secara hirarki. Kepemimpinan formal ini disebut dengan istilah “kepala”.
- b. Pemimpin informal, yaitu kepemimpinan ini tidak mempunyai dasar pengangkatan resmi, tidak nyata terlihat dalam hirarki kepemimpinan organisasi.<sup>3</sup>

Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa seseorang yang dipimpin dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan memengaruhi seseorang yang di pimpin. Kepemimpinan juga sebagai sebuah alat sarana, proses untuk membujuk seseorang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela atau suka cita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan.

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 3.

## 2. Kepemimpinan Dalam Islam

Dalam, Islam kepemimpinan identik dengan istilah *khalifah* yang berarti wakil. Pemakaian kata *khalifah* setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan “*amir*” atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal.

Selain kata khalifah disebut juga *ulil ‘amri* yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata *ulil ‘amri* berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat an-Nisā ayat 59 yang berbunyi:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>4</sup>*

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain.<sup>5</sup> Kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, komunikasi dan interaksi dengan para bawahan. Kemampuan adalah persyaratan mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan kepemimpinannya sehingga akan terjadi kesatuan pemahaman.

Selain itu dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas,

---

<sup>4</sup> Aplikasi Al-Qur’an al-Kalam Tafsir & Terjemah surat an-Nisā ayat 59.

<sup>5</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, ( Jakarta: Rineke Cipta, 2004), h. 182

dan profesional.<sup>6</sup> Dalam Islam sendiri di dalam sejarah mengalami pasang surut pada sistem kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemimpinannya terhadap masa depan mengenai bagaimana mengatur strategi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi kehidupan untuk menentukan langkah sejarah. Untuk itu kepemimpinan sangatlah mempengaruhi bagi kesejahteraan umat, apakah akan mencapai suatu kejayaan atau bahkan suatu kemunduran. Karena bukan rahasia umum lagi bahwa Islam pernah mencapai suatu masa kejayaan ketika abad-abad perkembangan awal Islam.

Dalam Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugas.
- b. Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik.
- c. Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada.
- d. Profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan profesional.
- e. Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya.
- f. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan.

---

<sup>6</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.137

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 138

### 3. Peran Kepemimpinan

Dalam kehidupannya sebagai pemimpin baik dalam ranah domestik maupun dalam ranah publik, seorang pemimpin akan dituntut oleh beberapa hal, yang meliputi sekumpulan peran yang kompleks, dan demikian pula dengan fungsinya. Dalam kaitannya dengan fungsi peran, seorang pemimpin dapat didelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada peran pembantunya sesuai dengan kedudukannya yang ada dan berlaku. Peranan pemimpin yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Pemimpin sebagai perencana.
- b. Pemimpin sebagai pembuat kebijakan.
- c. Pemimpin sebagai ahli.
- d. Pemimpin sebagai pelaksana.
- e. Pemimpin sebagai pengendali.
- f. Pemimpin sebagai pemberi hadiah dan hukuman.
- g. Pemimpin sebagai teladan dan lambang.
- h. Pemimpin sebagai tempat menimpa segala kesalahan.
- i. Pemimpin sebagai peran anggota lain.

Peran merupakan aspek yang dinamis dan kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Kepemimpinan adalah suatu upaya untuk mempengaruhi pengikut bukan dengan paksaan untuk memotivasi seseorang mencapai tujuan tertentu. Kemampuan mempengaruhi erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dari para anggota sangat

---

<sup>8</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*,.... h. 194.

berkaitan erat dan berpengaruh dalam mewujudkan tujuan kepemimpinannya.<sup>9</sup>

#### **4. Fungsi Kepemimpinan**

Kepemimpinan dapat berjalan dengan baik apabila fungsinya telah terpenuhi, oleh sebab itu seorang pemimpin haruslah dapat menggunakan peran yang dimilikinya secara optimal sehingga akan dapat mewujudkan fungsi kepemimpinan dengan kerja sama dari orang-orang yang dipimpinnya. Fungsi pemimpin adalah memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, menjalin komunikasi yang baik, mengorganisasi, mengawasi, dan membawa kelompoknya pada tujuan yang telah diterapkan.

Adapun fungsi kepemimpinan menurut Veithzal Rivai, secara operasional dapat dibedakan menjadi:<sup>10</sup>

##### **a. Fungsi Instruktif**

Pemimpin berfungsi komunikasi yang menentukan apa (itu perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan, dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah.

##### **b. Fungsi Konsultif**

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.

---

<sup>9</sup> *Ibid...*, h 194

<sup>10</sup> Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku..* h. 34-35.

c. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap bawahan yang di pimpin memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-masing.

d. Fungsi Delegasi

Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan perkembangan bawahan (orang yang dipimpin) tidak mungkin diwujudkan oleh seseorang pemimpin seorang diri.

e. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakannya fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 34-35.

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya “*Teori dan Praktek Kepemimpinan*” menyatakan ada empat fungsi kepemimpinan yang hakiki yaitu:<sup>12</sup>

- a. Pimpinan sebagai penentu arah, yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan. Arah yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana.
- b. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi. Tidak ada organisasi yang mampu mencapai tujuan tanpa memelihara hubungan baik dengan pihak di luar organisasi.
- c. Pimpinan sebagai komunikasi yang efektif. Pada hakikatnya berkomunikasi berarti mengalihkan suatu peran dari satu pihak kepada pihak lain dimana dikatakan efektif bila pesan yang diinginkan disampaikan oleh sumber pesan diterima dan diartikan oleh sasaran komunikasi dalam bentuk jiwa dan semuanya persis yang dimaksud suatu pesan.
- d. Pimpinan sebagai mediator. Sebagai mediator pimpinan difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam suatu organisasi tanpa mengurangi pentingnya situasi konflik yang mungkin timbul dalam hubungan keluar yang dihadapi dan diatasi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2003), h. 46.

<sup>13</sup> Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 210-211.

## 5. Idealitas Kepemimpinan Dalam Islam

Menurut Anton Athoillah dalam bukunya “*Dasar-Dasar Manajemen*” menyebutkan pemimpin ideal adalah pemimpin yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. *Adil*, yaitu yang meletakkan segala sesuatu secara proporsional, tertib, dan disiplin. Pemimpin yang tidak berat sebelah, tidak pilih-pilih bulu, dan bijaksana dalam mengambil keputusan.
- b. *Amanah*, artinya jujur, bertanggung jawab, dan mempertanggung jawabkan seluruh titipan aspirasi masyarakat atau karyawannya. Tidak melakukan pengkhianatan kepada rakyatnya atau karyawannya.
- c. *Fathonah*, memiliki kecerdasan.

## B. Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga (Domestik) dan di Luar Rumah Tangga (Publik)

### 1. Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga (Domestik)

Pada umumnya, orang melihat perempuan sebagai makhluk yang lemah, sementara laki-laki kuat, perempuan emosional, laki-laki rasional, perempuan halus, laki-laki kasar dan seterusnya. Perbedaan ini diyakini sebagai ketentuan kodrat, pemberian Allah Swt. Gambaran seperti demikian, sebenarnya berakar dalam kebudayaan masyarakat, bukan dari ajaran agama. Dalam Islam tidak ada ajaran yang menyudutkan dan mendiskriminasi

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 210-211.

perempuan. Kita dituntut untuk melakukan pembacaan ulang terhadap pemahaman keagamaan yang bertendensi tidak adil terhadap perempuan.<sup>15</sup>

Islam pada dasarnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasikannya. Islam mengangkat derajat dan posisi (kedudukan) perempuan sebagai bukti keutamaannya. Perempuan yang pada masa Jahiliyah tidak dihargai, Islam menempatkannya pada kedudukan terhormat, mulia, berpendidikan, dan membuka kesempatan yang lebih luas untuk mengaktualisasikan diri.<sup>16</sup> Adapun beberapa kedudukan perempuan dalam wilayah rumah tangga yang penulis batasi antara lain sebagai berikut:

#### **a. Pernikahan**

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw dan Allah Swt menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan-Nya dan sebagai suatu nikmat yang dianugerahkan kepada hamba-hamba-Nya. (Q.S. Ar-Rūm: 21) dan (an-Nahl: 72). Keluarga merupakan unit utama suatu masyarakat dan *nucleus* terbentuknya masyarakat dalam pandangan Islam. Selama *nucleus* tersebut baik, maka akan terbentuk masyarakat yang mapan dan kuat. Pembentukan unit utama masyarakat ini dimulai dari pernikahan yang merupakan salah satu perkara yang dianjurkan utusan Allah Swt. Rasulullah Saw telah memerintahkan pernikahan dan bahkan sangat menganjurkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah `Āisyah, Rasulullah Saw bersabda, *“Pernikahan adalah bagian dari sunnahku. Karena itu, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan*

---

<sup>15</sup> Soleh Hidayat dalam Amir Syarifuddinullah Syarbini, *Islam Agama Ramah Perempuan: Memahami Tafsir Agama dengan Perspektif Keadilan Gender* (Jakarta: Asa Prima Pustaka, 2013), h. 169.

<sup>16</sup> *Ibid*,.. h. 169.

*termasuk golonganku (umatku).*” (HR. Ibnu Mājah). Hadis yang diriwayatkan dari Anas ra, Rasulullah SAW bersabda, *“Dan aku menikah dengan perempuan. Barangsiapa berpaling dari sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku (umatku).*” Dalam riwayat lain, dari Sayyidah `Āisyah RA dan Samurah bin Jundab r.a, disebutkan, *“Bahwasanya Rasulullah melarang seseorang untuk tidak kawin (melajang).*” (HR. an-Nasa`i).<sup>17</sup>

Dengan demikian, Islam tidak menjadikan pernikahan sebagai kewajiban individual saja, tetapi menjadikannya sebagai kewajiban komunal dalam suatu komunitas masyarakat dan tanggungjawab bersama. Dalam al-Qur`an, Allah Swt berfirman, *“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (al-ayaamaa).*” (Q.S. an-Nūr: 32). Ayat ini jelas berbicara kepada setiap orang baik laki-laki dan perempuan. Sehingga kedudukan perempuan dan laki-laki sama dalam hal kewajiban menikah.

#### **b. Kewarisan**

Al-Qur`an telah menegaskan satu prinsip pokok dalam pembagian warisan, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan kedua orang tua dan karib kerabat mereka. Penegasan bahwa perempuan mendapat warisan sebagaimana laki-laki dalam Q.S. an-Nisā’: 7, merupakan koreksi terhadap sistem warisan yang berlaku pada masyarakat Arab ketika itu, yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisā’: 11-12, dalam ayat tersebut diuraikan secara terperinci ketentuan pembagian harta warisan. Siapa-siapa yang berhak mendapat warisan, bagian masing-masing, kapan

---

<sup>17</sup> Muhammad Haisam al-Khayyat. *Al-Mar`ah al-Muslimah wa Qadāyā al-`Ashr*, terj. Salafuddin dan Asmu`i, *Problematika Muslimah di Era Modern* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 161.

seseorang mendapat warisan yang ketetapanya berdasarkan kelebihan harta (*ashabah*) dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang disebutkan dalam fikih bahwa hasil pemikiran ulama mujtahid yang menurut dasarnya dapat mengalami perubahan atau reformulasi dengan cara mengadakan reinterpretasi terhadap dalil yang menjadi sandaran bagi pemikiran tersebut. Namun tidak keseluruhannya dapat diubah karena diantara dalil yang menjadi sandaran itu ada yang tidak menerima reinterpretasi karena dalil tersebut berkuatan *qaṭ'i* yang penunjukannya terhadap hukum tidak memerlukan interpretasi karena sudah begitu jelas seperti hak anak laki-laki atau saudara laki-laki yang dua kali ukuran hak perempuan dalam kewarisan.<sup>19</sup>

Hikmah dibalik anak laki-laki menerima dua kali lipat bagian anak perempuan adalah sebagai imbalan atas tanggung jawabnya yang lebih berat dari pada tanggung jawab orang perempuan. Anak laki-laki sebagai pemimpin atau calon pemimpin rumah tangga harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarganya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Sebaliknya perempuan yang boleh dikatakan tanggungjawabnya tidak seberat dan seluas laki-laki dalam bidang kelangsungan hidup keluarga dan pengabdian kepada negara dan masyarakat. Kendatipun ada beberapa perempuan yang memiliki bakat dan keahlian dalam mencari nafkah, dan bahkan ada yang sanggup mencukupi kelangsungan hidup keluarganya, namun syariah dan tabi'at tetap

---

<sup>18</sup> Nurjannah Ismail. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*. (Yogyakarta: LkIS, 2003), h. 197.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.180.

membebankan pertanggung jawaban yang seberat itu kepada laki-laki (suami).<sup>20</sup>

Relasi gender dalam rumah tangga hanya dapat dirajut menjadi sebuah relasi yang berkeadilan jika berangkat dari pemahaman yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan pemahaman tentang kodrat perempuan secara benar. Hal-hal ini yang termasuk dalam kodrat perempuan yang menyebabkan mereka tidak dapat mengemban tugas-tugas ekonomis, hanya meliputi mengandung dan melahirkan. Ketika hal ini tidak sedang dialami mereka, maka keduanya bebas memerankan profesi di ranah public, dan dalam pada itu tugas-tugas kerumahtanggaan seperti mencuci piring, mendidik anak, dan lain-lain tidak mengenal batas-batas jenis kelamin. Termasuk dalam hal ini, perempuan tidak boleh dituntut untuk memberikan pelayanan di meja makan, kecuali atas dasar kerelaan. Ini tentu saja penting demi untuk menghindari beban ganda (*double burden*) yang sering dialami perempuan.<sup>21</sup>

### **c. Mendidik Anak**

Terdapat pertimbangan mengenai tanggung jawab mendidik anak diberikan pada isteri adalah karena makhluk jenis ini mempunyai potensi khusus yang sangat cocok bagi usaha mendidik dan mengasuh anak. Kecenderungan emosional yang kuat, kasih sayang, sifat lemah lembut dan sebagainya, sangat berkorelasi positif dengan penanganan urusan-urusan yang membutuhkan kesabaran, ketelitian, keikhlasan dan sebagainya. Sehingga tanpa diminta pun, isteri pada masyarakat kebanyakan merasa bertanggung

---

<sup>20</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Maarif, 1975), h. 198.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 219.

jawab terhadap upaya pendidikan anak-anaknya, tanpa dinyatakan sebagai kewajiban.<sup>22</sup>

Ketika perempuan berhenti atau istirahat dari profesi di ranah publik karena keharusan menjalankan tugas-tugas kodrati diatas, maka ia harus diberi kompensasi ekonomis. Artinya, tugas-tugas seperti itu harus dinilai sebagai pekerjaan yang produktif secara ekonomis. Hal ini juga berlaku bagi perempuan yang hanya memainkan peran sebagai ibu rumah tangga semata.<sup>23</sup>

Alasan adanya kelebihan laki-laki dibanding perempuan adalah adanya kewajiban laki-laki membayar mahar, nafkah, sandang, pangan dan papan dijadikan sebagai patokan untuk membangun kehidupan keluarga, agaknya masih dapat dipertimbangkan. Akan tetapi kalau argumentasi itu dilanjutkan untuk kemudian dibawa untuk menjadi pertimbangan dalam kehidupan publik jelas tidak relevan. Karena pandangan semacam ini jelas tidak sejalan dengan makna yang sebenarnya diamantkan oleh ayat an-Nisā': 34, bahkan bertentangan dengan firman Allah Swt pada surat at-Taubah ayat 71,

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rūf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Berdasarkan ayat ini diketahui bahwa sebenarnya perempuan juga bertanggung jawab membangun masyarakat dan pemerintah, karena dalam

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 251.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 220.

pandangan al-Qur'an perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai khalifah.<sup>24</sup> Serta dalam keadaan darurat perempuan boleh memimpin. Ini adalah alasan terakhir yang mereka lontarkan untuk mendukung pendapat mereka yaitu karena darurat dan kondisi yang mendesak, sebagaimana kaidah usul fiqh: *الضرورة تبيح المحظورات* "Darurat membenarkan semua hal yang tadinya terlarang".

Sedangkan dalam pemaknaan kata *auliyā* dalam Q.S. ath-Taubah ayat 71 diartikan dengan "kerja sama", "saling memberi bantuan" dan penguasaan yang dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat terlibat di dalamnya sejauh mereka mempunyai kemampuan, kesiapan dan kapabilitas untuk pekerjaan itu. Disini jelas sekali tidak ada kecenderungan untuk mempertimbangkan gender yang akan menjadi penghambat partisipasi seseorang."<sup>25</sup>

Islam tidak mengatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis, Islam menyisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan-tuntutan yang senantiasa berkembang. Pandangan seperti ini semestinya diyakini tidak menyimpang dari semangat qur`ani justru sebaliknya. Ayat-ayat tentang prestasi kemanusiaan yang seringkali dikaitkan dengan ikhtiar setiap orang, sebenarnya secara implisit mendorong perempuan melakukan usaha-usaha aktif untuk mencapai prestasi di berbagai sector. Tentu saja, dengan catatan nilai-nilai luhur agama tetap diperhatikan.<sup>26</sup>

Belakangan, ternyata perempuan tidak lagi berperan sebagai ibu rumah

---

<sup>24</sup> Kata khalifah memiliki tiga makna yaitu : Pengganti, seperti termaktub dalam surat al Baqarah ayat 30, dan Yunus ayat 14. Nabi, seperti termaktub dalam Surat Shaad ayat 26. Penghuni, seperti termaktub dalam surat al A'raf ayat 129

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 148.

<sup>26</sup> Nasaruddin Umar, *Ahlak Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2006), h. 219.

tangga semata, maka status perempuan tidak bisa lagi sekedar diikutkan pada status laki-laki. Sebagai subjek yang otonom, perempuan dinilai memiliki status public tersendiri. Menurut Sandy, sifat otonom status public perempuan dapat dicermati dari tingkat; (1) keberdayaan perempuan untuk mengontrol harta benda (*female material control*), (2) penghargaan karya perempuan (*demand for female produce*), (3) peran serta perempuan dalam politik (*female political participation*), dan (4) keberadaan kelompok kepentingan dan solidaritas perempuan (*female solidarity group devoted to female political or economic interests*).<sup>27</sup>

## 2. Kedudukan Perempuan di Luar Rumah Tangga (Publik)

Secara konvensional, tatanan sosial yang selama ini terbentuk cenderung memberikan penafsiran bahwa wilayah kehidupan dibagi menjadi dua, yaitu ranah domestik dan ranah publik. Bidang domestik mencakup kegiatan-kegiatan yang ditampilkan dalam wilayah terbatas unit keluarga. Sedangkan bidang publik mencakup kegiatan-kegiatan politik dan ekonomi yang berlangsung atau memiliki dampak lebih jauh di luar unit keluarga dan berhubungan dengan kontrol terhadap seseorang atau control terhadap sesuatu. Karena itu, partisipasi perempuan dalam lapangan kehidupan di luar rumah pun cenderung digunakan sebagai tolak ukur status publik perempuan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Zuhri Rangkuti, “Studi Analisis Konsep Muhammad `Abduh (1266-1323 H/1849-1905) Tentang Al-Qawwāmah Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam”. (Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014), h. 84.

<sup>28</sup> *Ibid*,... h. 87.

Fenomena perempuan pekerja bisa dirujuk pada masa Nabi Muhammad Saw dan sahabatnya, dimana banyak perempuan pada saat itu yang bekerja untuk membantu suami mencari nafkah. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, antara lain Şāfiyah binti Huyyai, isteri Nabi Muhammad Saw bahkan isteri nabi yang lain, Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja sampai pada menyimak kulit binatang dan hasil usahanya itu disedekahkan. Ra'itah, isteri Abdullah bin Mas`ud sahabat Nabi, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>29</sup>

Dalam wilayah publik, peran dan kedudukan perempuan secara umum masih cukup rendah apabila kita melihat peran politik publik di berbagai jabatan pemerintahan. Diantara kendala yang ada adalah dalam hal paradigma berpikir tentang perempuan sebagaimana masyarakat kadang-kadang menggunakan logika agama beranggapan bahwa perempuan tidak layak memasuki wilayah politik, karena akan menghilangkan kemuliaan dan kehormatan dirinya. Sebagian umat Islam bahkan ada yang beranggapan kaum perempuan tidak layak memimpin dalam bidang apapun, karena semua jenis kepemimpinan adalah hak laki-laki. Kendala yang lain adalah kultur masyarakat yang secara turun-temurun mewariskan sikap yang kadang-kadang diskriminatif terhadap perempuan. Pemuliaan terhadap kaum perempuan yang diolah lewat bahasa dan kata-kata kadang-kadang justru semakin memperkuat diskriminasi itu sendiri. Haif A. Bosmajian dalam *The*

---

<sup>29</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh; Pesan dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. Xxxv.

*Language of Oppression* menyebutkan bahwa bahasa telah mendukung diskriminasi terhadap perempuan.<sup>30</sup>

Dari sini suami istri dituntut agar lebih proporsional dalam mengambil tindakan, kebijakan dan keputusan kehidupan rumah tangga. Dan menyadari bahwa *al-qawāmah* (kepemimpinan) berarti pembagian kerja. Sehingga menjalani kehidupan rumah tangga sesuai fungsi masing-masing sebagai patner yang senantiasa bekerjasama dengan landasan musyawarah dan komunikasi yang baik sesuai tuntutan hukum yang terdapat dalam Islam. Yang akhirnya, terbina kehidupan rumah tangga *sakīnah, mawaddah warahmah*. Adapun beberapa kedudukan perempuan dalam ranah publik yang sering memunculkan kontroversi dari berbagai kalangan antara lain sebagai berikut:

#### **a. Kepemimpinan Perempuan**

Mengenai kepemimpinan perempuan Yusuf al-Qardawi seorang pakar hukum fiqih berpendapat bahwa kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan lebih cenderung kepada permasalahan kehidupan dalam keluarga, adapun kepemimpinan sebagian perempuan atas sebagian laki-laki di luar lingkup keluarga, tidak ada nash yang melarangnya. Dalam hal ini, menurut Yusuf al-Qardawi yang dilarang adalah kepemimpinan khusus seorang perempuan atas kaum laki-laki.<sup>31</sup>

Pembatasan hak keluar rumah bagi seorang isteri dan anak perempuan yang sudah dewasa dan terpisah sama sekali dari lingkungan laki-laki yang bukan mahramnya adalah kebiasaan yang dialami oleh perempuan Arab

---

<sup>30</sup> Nasaruddin Umar, *Akhlak Perempuan...*, h. 26

<sup>31</sup> Cahyadi Takariawan, *Fiqih Politik Perempuan* (Solo: Era Intermedia, cet. I, 2003), h.

dengan maksud memberikan perlindungan kepadanya. Hal ini bukan merupakan harta mati mengingat tampilnya ‘Āisyah dalam kehidupan sosial dan politik dengan seizin Nabi Saw dan begitu pula para sahabat tidak menghalanginya.<sup>32</sup>

Kepemimpinan ‘Aisyah dalam perang Jamal menjadi salah satu contoh menarik dalam memahami kesadaran dan partisipasi muslimah dalam bidang sosial politik. Islam telah memberikan ruang dan kesempatan peran yang memadai bagi perempuan muslimah untuk melakukan berbagai upaya kebolehan mereka menjadi pemimpin dalam berbagai urusan. Kaum perempuan muslimah tidak boleh tinggal diam menyaksikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah masyarakatnya.<sup>33</sup>

Seperti halnya kaum laki-laki, perempuan muslimah juga dituntut untuk peduli terhadap masalah-masalah sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Mereka dituntut untuk ambil bagian sesuai dengan batas-batas kemampuan dan kondisinya dalam membangun masyarakat melalui kegiatan *amar ma’rūf nahi munkar*, memberi nasihat, atau dengan mendukung usaha-usaha yang positif dan menentang hal-hal yang negatif.<sup>34</sup>

Realitas keseharian kita (di zaman modern) mengenai adanya perempuan yang mampu memerankan fungsi kepemimpinan dalam berbagai sektor kehidupan menandakan adanya potensi yang sama antara laki-laki dan perempuan; sebagaimana juga adanya laki-laki yang tak mampu melaksanakan peran kepemimpinan. Artinya, laki-laki dan perempuan tidaklah bisa

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas ...*, h. 180.

<sup>33</sup> *Ibid.* 123.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 120.

dikatakan memiliki kelebihan potensi kepemimpinan semata-mata dari jenis kelaminnya saja.<sup>35</sup>

Muhammad Rasyīd Riḍhā berkomentar terkait Q.S. at-Taubah [10]: 71, “ dalam ayat tersebut terdapat kewajiban untuk melaksanakan *amar ma`rūf* dan *nahi munkar* bagi laki-laki dan perempuan, baik berbentuk lisan ataupun tulisan, termasuk di dalamnya mengkritik penguasa seperti khalifah, raja dan bawahan mereka. Perempuan-perempuan pada zaman dahulu mengetahui hal ini sekaligus mengamalkannya.”<sup>36</sup>

Dari paparan penjelasan di atas, kesadaran dan partisipasi perempuan muslimah dalam bidang sosial dan politik bisa diekspresikan dalam berbagai bentuk, sejak partisipasi memperbaiki kerusakan masyarakat, memperbaiki kebobrokan sistem, meluruskan kesalahan penguasa, sampai menjadi pemimpin dalam berbagai urusan di luar kepemimpinan umum<sup>37</sup>

#### **b. Dalam Bidang Politik**

Tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Sebaliknya al-Qur'an dan hadis hanya mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. at-Taubah [9]: 71. Kata *auliyā* dalam ayat tersebut, menurut M. Quraish Syihab, mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan, sedangkan “menyuruh mengerjakan yang *ma`rūf*” mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 129.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 121.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 129.

<sup>38</sup> Nasruddin Umar, *Akhlak Perempuan...*, h. 314.

Dalam beberapa riwayat disebutkan betapa kaum perempuan di awal Islam banyak memegang peranan penting dalam kegiatan politik. Bahkan dalam Q.S. al-Mumtahanah [60]: 12, melegalsir kegiatan politik kaum perempuan. Isteri-Isteri Nabi, terutama 'Aisyah, telah menjalankan peran politik penting. Selain Aisyah, juga banyak wanita lain yang terlibat dalam urusan politik, seperti keterlibatan mereka dalam medan perang. Tidak sedikit dari mereka gugur dalam medan perang, seperti Ummu Salamah (isteri Nabi), Şafiyah, Laila al-Gaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah. Sedangkan yang terlibat dalam dunia politik ketika itu, antara lain: Fatimah binti Rasulullah, 'Aisyah binti Abū Bakar, Atika binti Yazīd ibnu Mu`āwiyah, Ummu Salamah binti Ya`qub, al-Khaizaran binti `Aṭā' dan sebagainya.<sup>39</sup>

### **c. Dalam Memilih Pekerjaan**

Perempuan di era sekarang banyak mengambil peran publik dan sosial. Fenomena ini diklaim sebagai simbol keadilan antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan yang menuntut keadilan dan persamaan hak di segala bidang. Akan tetapi, agama masih sering kali dijadikan sebagai dalih untuk menekan laju konsep kesetaraan gender tersebut.<sup>40</sup> Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa dalam bidang politik maupun dalam memilih pekerjaan bagi perempuan tidak ada larangan, baik pekerjaan itu di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri maupun secara kolektif, baik di lembaga pemerintahan ataupun di lembaga swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan dan tetap

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 315.

<sup>40</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 161.

memelihara agamanya, serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.<sup>41</sup>

Dalam Islam perempuan diperbolehkan melakukan peran-peran yang tidak bertentangan dengan kodratnya untuk dapat ditangani. Karena Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal apapun, termasuk dalam hal pekerjaan. Dalam Islam kaum perempuan mendapatkan kebebasan bekerja, selama mereka memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apa saja yang dihalalkan. Terbukti di masa Nabi, kaum perempuan banyak terjun dalam berbagai bidang usaha, seperti Khadījah binti Khuwailid (isteri Nabi) yang dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zainab binti Jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malham yang menekuni bidang tata rias pengantin, isteri Abdullāh bin Mas`ūd dan Qillat Ummi Bani Anwar dikenal sebagai wiraswastawati yang sukses, al-Syifā` yang berprofesi sebagai sekretasi dan pernah ditugasi oleh Khalifah Umar bin Khaṭṭāb untuk menangani pasar kota Madinah dan lain-lain. Begitu aktifnya kaum perempuan pada masa Nabi, `Āisyah pernah mengatakan, “Alat pemintal di tangan perempuan lebih baik daripada tombak di tangan kaum laki-laki.” Dalam suatu riwayat Nabi juga pernah mengatakan, “*Sebaik-baik permainan seorang muslimah di dalam rumahnya adalah memintal/menenun.*”<sup>42</sup>

Selanjutnya menurut Abu Ḥanifah, perempuan diperbolehkan menduduki jabatan peradilan yang mengurus perkara perdata, bukan perkara pidana. Tetapi menurut Imam Thabari dan Imam Hazm perempuan boleh

---

<sup>41</sup> Nasruddin Umar, *Akhlak Perempuan*,... h. 315.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 316.

menduduki jabatan peradilan yang mengurus keperdataan, kepidanaan dan sebagainya. Kebolehan perempuan menduduki jabatan peradilan, bukan bersifat kewajiban dan keharusan tetapi harus dipertimbangkan dari konteks kemaslahatan perempuan itu sendiri, keluarga, masyarakat, dan kepentingan Islam. Hal yang demikian itu mengharuskan memilih perempuan dengan kualifikasi tertentu untuk menduduki jabatan peradilan dalam mengurus perkara-perkara tertentu dan kondisi-kondisi tertentu.<sup>43</sup>

Dewasa ini perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang baik pendidikan, lapangan pekerjaan, bidang olahraga dan lain sebagainya. Perempuan sekarang tidak lagi terkurung dalam rumah, tapi telah keluar masuk kedalam sektor publik yang luas, berdampingan dengan laki-laki di lembaga-lembaga pendidikan, kantor-kantor, toko-toko, rumah sakit, riset, olahraga, militer, dan lapangan pekerjaan lainnya.<sup>44</sup> Dengan demikian, tidak ada faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melarang perempuan bekerja dan memilih pekerjaan bahkan memangku jabatan tertinggi sekalipun dalam karirnya selama pekerjaan tersebut halal dan terjaganya batasan-batasan syariat.

Meskipun perempuan bekerja dan berperan dalam berbagai bidang. Namun, jabatan kontroversial masih menjadi bahan perbedaan pandangan para ulama adalah jabatan sebagai kepala atau pemimpin. Dimana sebagian ulama masih menganggap jabatan ini tidak layak bagi seorang perempuan, tapi dalam perkembangan masyarakat dari zaman ke zaman pendukung pendapat ini semakin berkurang. Bahkan, al-Maudūdi yang dikenal dan

---

<sup>43</sup> Ahmad Zuhri Rakuti, *Studi Analisis Konsep*,... h. 90

<sup>44</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, cet. V, 1998), h. 240.

dinilai sebagai ulama lebih tekstual mempertahankan ajaran Islam sudah memberikan dukungan kepada perempuan untuk menduduki jabatan perdana menteri di Pakistan. Bahkan jauh sebelum itu aktifitas manusia di masa Nabi Saw yang tercermin di dalam buku-buku hadis (*kutub as-sittah*) banyak memasukkan bab-bab khusus tentang perempuan, misalnya dalam *Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, berisi beberapa bab pembahasan tentang perempuan dan peran serta kiprahnya.<sup>45</sup>

#### **d. Memperoleh Pendidikan**

Wahyu pertama yang diturunkan Allah Swt dan diterima oleh Nabi Saw adalah kalimat *iqra`* yakni perintah untuk membaca, lalu disusul sumpah pertama Allah Swt yaitu “*Nūn. Demi kalam dan apa yang dituliskannya.*” Hal ini menegaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan tidak hanya pada laki-laki tetapi juga pada kaum perempuan, seperti ditegaskan dalam hadis yang populer di dalam masyarakat, yaitu, “*menuntut ilmu pengetahuan itu wajib bagi kaum muslim laki-laki dan perempuan.*”<sup>46</sup>

Al-Qur’an dan hadis banyak memberkan pujian kepada laki-laki dan perempuan yang mempunyai prestasi dalam ilmu pengetahuan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Saw pernah didatangi kelompok kaum perempuan yang memohon kesedian Nabi untuk menyisihkan waktunya guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam juga ditemukan beberapa nama yang menguasai ilmu pengetahuan seperti Aisyah isteri Nabi, Sayyidah Sakinah puteri Ḥusain bin Ali bin Abū Ṭalib, al-Syaikhah Syuhrah

---

<sup>45</sup> Nasruddin Umar, *Akhlak Perempuan...*, h. 314.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 317.

yang digelar dengan “Fakhr an-Nisā’ (kebanggaan kaum perempuan), adalah salah seorang guru Imām Syāfi’i, Mu`nisāt al-Ayyūbi (saudara Ṣalāhuddīn al-Ayyūbi), Syāmiyāt at-Taimiyah, Zainab (puteri sejarawan al-Baghdādi), Rabī`ah al-`Adawiyah dan lain sebagainya. Kemerdekaan perempuan dalam menuntut ilmu pengetahuan banyak dijelaskan dalam beberapa hadis, seperti hadsi yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah melaknat wanita yang membuat keserupaan diri dengan kaum laki-laki, demikian pula sebaliknya, tetapi tidak dilarang mengadakan perserupaan dalam hal kecerdasan dan amar ma`rūf.<sup>47</sup>

### C. Kepemimpinan Perempuan Menurut Penafsiran Ulama Klasik dan Modern

Islam mengakui betapa pentingnya keberadaan pemimpin dalam sebuah kelompok, bagaimana dan apapun kelompok itu adanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda: “sekiranya ada tiga orang atau lebih dalam sebuah perjalanan, hendaklah seorang di antaranya bertindak sebagai kepala rombongan (pemimpin).<sup>48</sup> Bila dihubungkan dengan hadis yang lain, Nabi mengisyaratkan bahwa rekomendasi menjadi pemimpin selayaknya jatuh kepada mereka yang mempunyai kualitas individual yang mampu mengantar kelompoknya pada tujuan yang ingin dicapai. Nabi bersabda: *“apabila sebuah urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”*. Dalam konteks perjalanan, tentu saja yang paling tepat adalah mereka yang menguasai jalan menuju ke tempat tujuan, perbedaan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 318.

<sup>48</sup> Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, terj. oleh Darsim Ermaya Imam Fajruddin dari *al-Mar’ah Baina at-Tugyan an-Nizhamiyyah al-Gharbi wa Lithaif at-Tasyri’ ar-Rabbani*, (Solo: Era Intermedia, 2002), h. 109

tingkat kesulitan dan jarak masing-masing jalan alternatif yang dapat ditempuh, termasuk kemungkinan-kemungkinan lain yang berhubungan dengan bahaya dan keamanan.<sup>49</sup>

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat. Menurut sosiolog, Brown, keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah dan keturunan, sedangkan dalam pengertian sempit, keluarga meliputi orang tua dan anak-anaknya.<sup>50</sup> Institusi ini lazimnya ditandai dengan adanya keterikatan ekonomis.

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan bahwa dalam Islam, keluarga adalah institusi yang mencakup suami, isteri, anak-anak sebagai buah perkawinan dan keturunan mereka, juga mencakup garis keturunan ke atas, termasuk bapak, ibu, kakek, dan nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman, dan bibi serta anak mereka (sepupu). Demikianlah, istilah keluarga memasukkan suami, isteri, dan memasukkan semua sanak kerabat dekat maupun jauh, yang dalam kondisi apapun memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Tingkatan hak-hak ini berbeda-beda tergantung kadar kedekatan dan kejauhannya dari seseorang. Hak-hak bagi sanak kerabat yang dekat lebih kuat dibanding sanak kerabat yang lebih jauh.<sup>51</sup>

Terlepas dari perbedaan definisi di atas, sebagai kelompok yang terdiri dari beberapa unsur, keluarga selalu dihadapkan pada problematika yang kompleks, baik masalah internal maupun eksternal. Hal inilah yang

---

<sup>49</sup> Sulaiman Ibrahim, *Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga*,” dalam *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13 No.2, Desember 2013, h. 224.

<sup>50</sup> *Ibid*,.. h. 225.

<sup>51</sup> *Ibid*,.. h. 225.

meniscayakan adanya *frame work* yang mengatur tanggung jawab masing-masing anggota, termasuk aturan manajerial di mana pemimpin sebagai salah satu unsurnya. Bahkan, seperti yang diungkapkan oleh Quraish Shihab, pemimpin dalam keluarga jauh lebih penting daripada kepemimpinan dalam perusahaan. Anggota keluarga selalu bersama dan merasa saling memiliki, sehingga kesamaan dan selisih pandangan dapat muncul dan sirna seketika. Ini artinya problem yang dihadapi dalam keluarga jauh lebih kompleks dibandingkan dengan problem dalam intitusi yang lain, termasuk perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan.<sup>52</sup> Lalu, siapakah yang harus menjadi pemimpin dalam keluarga?

Dalam kontek keluarga muslim, rekomendasi kepemimpinan jatuh kepada laki-laki (suami-ayah). Pandangan umum ini telah berjalan dan diterima sebagai satu norma yang seolah-olah tidak menyimpan masalah sekecil apapun. Perkawinan sebagai syarat utama membentuk keluarga selain sebagai perjanjian yang menghalalkan hubungan seks yang tadinya dilarang (*'aqd al-ibāhah*) dengan sendirinya dapat diinterpretasi sebagai sumpah setia (*bay'at*) oleh seorang perempuan (isteri) terhadap seorang laki-laki (suami) sebagai pemimpinnya. Dengan kata lain, perkawinan sekaligus menjadi acara penobatan seorang laki-laki menjadi pemimpin.

Kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam kontek keluarga muslim, sebagaimana yang dipahami dan hidup dalam masyarakat, merujuk pada Q.S. an-Nisa': 34. Selanjutnya dalam memahami makna *al-qawāmah* dalam ayat ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama klasik dan modern

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan dan Keresasian*, Jilid II, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 408.

dalam penafsirannya. Dimana ulama klasik tidak mensistematisasikan makna *al-qawāmah* dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan kata lain bahwa *al-qawāmah* menurut ulama klasik diaplikasikan secara general. Berbeda dengan penafsiran ulama modern yang menerapkan makna *al-qawāmah* dalam berbagai konteks. Hal tersebut berdasarkan pada sebab turun Q.S. an-Nisā': 34, ketika seorang isteri (puteri Muhammad bin Salamah) mengadu telah ditampar oleh suaminya (Sa`ad bin Ar-Rabi`) lalu Nabi Saw memerintahkan *qishas*. Kemudian Allah Swt menurunkan ayat ini membatalkan keputusan Nabi Saw. Artinya ayat ini dipandang sebagai legitimasi kepemimpinan suami terhadap isteri dalam urusan rumah tangga. Sedangkan persoalan kepemimpinan di wilayah publik, hak wanita tidak dapat dibatasi dengan mempergunakan ayat ini.<sup>53</sup>

Dalam kajian ini penulis mengambil penafsiran dari beberapa mufassir klasik dan modern. Abdul Mustaqim membagi periodisasi penafsiran al-Qur'an kedalam tiga fase yaitu: periode klasik (dari Abad I-II H/6-7 M), Periode pertengahan ( dari Abad III-IX H/ 9-15 M), dan periode kontemporer (pada Abad XII-XIV H/18-21 M hingga sekarang).<sup>54</sup> Di antara pandangan ulama klasik yang penulis angkat yaitu ath-Ṭabari (dengan tafsir *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*), Fakhru ar-Rāzi (dengan *Tafsir al-Kabir* atau *Mafatihul Ghaib*), dan Ibn Kaṣīr (*Tafsir Ibnu Kasir*). Sedangkan dari kalangan ulama modern selain Muhammad `Abduh sendiri adalah Syeikh

---

<sup>53</sup> Lihat Faisar Ananda Arfa, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis* (Jakarta: Pustaka firdaus, 2004), h. 174; Fakhru ar-Razi, *At-Tafsir al-Kabir* (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, jilid 10, 2003), h. 80.

<sup>54</sup> Lihat di Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir Dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*, (Yogyakarta: Adab Press, 2014), h. xii-xiv.

Ahmad Mustafa al-Maraghi (*Tafsir Al-Maraghi*), Muhammad Mutawalli Sya'rawi (*Tafsir al-Sya'rawi*), dan mufassir tanah air yaitu Muhammad Quraish Shihab (dengan karyanya *Tafsir Al-Misbah*). Mengapa penulis mengambil penafsiran terkait isu gender dari beberapa tokoh mufassir klasik dan modern sebagaimana yang telah disebutkan diatas? Tidak lain adalah karena setiap penafsiran, sebagai suatu khazanah pemikiran, harus dinilai sebagai konteks menatap masa depan Islam yang maju. Beberapa tokoh mufassir klasik dan modern ini dinilai tidak hanya dalam konteks perbedaan dan persamaan, melainkan juga sebagai implikasi, kelemahan dan keunggulannya. Karena khazanah pemikiran tidak seharusnya hanya dilihat semata-mata dari perspektif kemasa-laluannya, sehingga khazanah cukup diapresiasi sebagai peninggalan masa lalu, melainkan juga kekinian, yaitu apa kontribusi khazanah lama itu untuk memberikan solusi mendesak yang dihadapi; masih relevan atau tidak? Karenanya, kajian kritis sangat diperlukan dalam konteks terakhir ini. Mengingat berbagai pola pikir sekarang terkait dengan memposisikan perempuan sebagaimana yang telah dibentuk oleh khazanah masa lalu.

Secara bahasa makna *al-qawāmah* atau *al-qiwāmah* (القوامة) adalah الوصاية (perwalian, pengampuan, pengawasan), الحراسة (penjagaan, pengawasan, proteksi), الاشراف (pengawasan, bimbingan, kontrol, supervisi): *guardianship, curatorship, care, supervision, trust, overseeing*.<sup>55</sup> قام على الامر (melaksanakan suatu perkara atau perintah) yang mengandung makna; دام وثبت (*daama* artinya

---

<sup>55</sup> Rohi Ba'albāki, *al-Mawrid: Qamus `Arabi-Inklīzī...*, h. 876.

tetap dan terus-menerus sedangkan *tasabata* kokoh, stabil, tidak berubah, konstan dan pasti). قام على هله (mengurus, bertanggung jawab). قام على هله artinya (mengurus, mengelola, bertanggung jawab atas urusan keluarganya memberi nafkah mereka).<sup>56</sup>

Kata قَوَامٌ juga merupakan *masdhar wazn fa`aal* yang berarti وسط معتدل (pertengahan dan netral atau seimbang). Adapun kata قَوَامُونَ merupakan bentuk *shibghah mubalaghah/jama` muzakkar salim*), *wazn*-nya *fa`aalun*. Kata jamak dari kata *qawwam*. Yang menunjukkan حسن القيام بالامور (menjalankan perkara/urusan/perintah dengan baik) dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 135. Adapun makna الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ menurut ulama kontemporer dan modern, di antaranya Rasyid Ridho dan Al-Sya`rawi artinya adalah tanggung jawab laki-laki atas perempuan (isteri) dalam memberikan nafkah, perlindungan dan mengarahkan serta membimbing mereka untuk bertanggung jawab).<sup>57</sup>

### 1. Pandangan Mufasssir Klasik Terhadap Kepemimpinan Perempuan

Berikut adalah penafsiran ulama' klasik tentang kepemimpinan perempuan antara lain yaitu:

#### a. Ibnu Kasir<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Abdurrahmān Abdul Mun`im, *Mu`jam al-Mustalahāt wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Faḍīlah, t.th), h. 126.

<sup>57</sup> Lihat Ahmad Mukhtār `Umar, *al-Mu`jam al-Mausū`i li Alfāzhi al-Qur`āni al-Karīmi wa Qirā`atihi* (Riyād: Al-Turās, 2002), h. 382.

<sup>58</sup> Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imaduddin Abu al-Fida`i Ismail Ibnu Katsir alQuraisy al-Basyari al-Dimasyqy. Beliau masyhur dengan sebutan Ibnu Katsir. Beliau juga merupakan ulama besar, sekaligus sejarawan yang sangat masyhur bagi umat Islām. Beliau lahir di kota Basrah pada tahun 701 H/1301 M, dan wafat pada tahun 774 H/1372 M. Lihat, Shohibul Adib dkk, *Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2011), hal. 129

Sebagai mufassir klasik, Abu al-Fida' Ibnu Kasir, dalam menafsirkan Q.S an-Nisā' [4]:34, yaitu "Suami adalah *qayyim* atas istri dalam arti dia adalah pemimpin, pembesar, penguasa, dan pendidiknya, jika sang isteri bengkok." bahkan lebih jauh telah mengaitkan penafsiran ayat tersebut dengan hadis Nabi Saw, yang menyebutkan;

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (رواه البخاري)

"Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada perempuan." (H.R al-Bukhāri).<sup>59</sup>

Menurut penafsiran Ibnu Kasir, kaum laki-laki adalah penanggung jawab terhadap kaum perempuan, yakni sebagai kepala, pemimpin, dan penguasa bagi perempuan, serta yang memperbaiki kaum perempuan bila ia bengkok. Hal ini karena kaum laki-laki lebih utama dibandingkan dengan kaum perempuan, dan juga kaum laki-laki lebih baik dari perempuan, sehingga kenabian hanya dikhususkan bagi laki-laki dan begitu juga dengan kepala negara hanya diperbolehkan untuk kaum laki-laki berdasarkan hadis yang telah disebutkan diatas.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz IV, h. 515.

<sup>60</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Jilid 1, h. 480; Lihat juga penjelasan lain terkait hadis Nabi saw tersebut dalam jurnal "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara", disana dijelaskan bahwa dalam kondisi sosio historis semacam itu Nabi sebagai orang yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada perempuan tidak akan sukses. Sebab bagaimana mungkin akan sukses, jika pemimpinnya saja adalah seorang yang tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal salah satu syarat ideal seorang pemimpin adalah kewibawaan, di samping mempunyai *leadership* yang memadai. Sementara saat itu wanita dipandang tidak mempunyai *leadership* dan kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat.

Menurut al-Mawardi, ada tujuh syarat bagi seseorang untuk menjadi pemimpin yakni; (1) adil dalam segala hal, (2) ilmu yang dapat digunakan dalam ijtihad baik masalah dunia maupun hukum, (3) sehat fisik baik berupa pendengaran, penglihatan dan perkataan agar dapat merasakan dengan inderanya secara benar, (4) sehat seluruh anggota badan agar dapat bergerak dengan cepat, (5) memiliki pikiran/ide untuk mengatur masyarakat dan menciptakan kebaikan, (6) keberanian dan kekuatan yang dapat melindungi rakyat dan memerangi musuh, (7) keturunan Quraish karena

Dengan demikian hadis diatas mendelegitimasi peran perempuan sebagai kepemimpinan baik di ranah domestik maupun publik. Padahal menurut sebagian feminis, hadis tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan beberapa aspek: *pertama*, dari segi sanad, ia tergolong hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh beberapa sahabat, tidak mengikat, dan karena itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Bahkan disinyalir bahwa hadis tersebut muncul ketika terjadinya perang Jamal, yaitu ketika ‘Aisyah memimpin tentara untuk melawan’ Ali.

*Kedua*, dari kandungan matan, hadis tersebut tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur’an yang mengisahkan pemerintahan Ratu Saba’ yang hebat dan arif serta bayak keberhasilannya (Q.S. an-Naml [27]: 23-35). Selain itu, hadis tersebut berbentuk *kalam khabar* (kalimat berita), bukan larangan atau perintah. Ketika menafsirkan Q.S. an-Nisā’[4]: 34, Muhammad ‘Abduh sama sekali tidak menyebutkan hadis di atas. Hal itu boleh jadi karena panafsirannya memang terlalu singkat.

#### **b. Fakhru ar-Rāzi<sup>61</sup>**

---

adanya *nash* dan *ijma`* ulama. (Lihat Yuminah Rohmatullah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara”, dalam *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, Nomor 1 Juni 2017), h. 94.

<sup>61</sup>Nama lengkap al-Razi adalah Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain Hasan bin Ali al-Tamimi al-Bakri al-Habarastani al-Razi, penganut faham Syafi’i. Beliau lahir pada tahun 544 H tepatnya di kota Ray yaitu sebuah kota terkenal di negara Dailan dekat kota Khurasan. Beliau adalah anak cucu dari Abu Bakar al-Shiddiq, yang bernasab suku bangsa Quraisy. Lihat di Imam Fakhru al-Din al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), juz I, h. 3: selanjutnya baca juga keterangan lain menurut Manna Khalil al-Qaththan yang menyebutkan al-Razi lahir tahun 543. H, dalam Manna Khalil al-Qaththan, *Studi Ilmu al-Qur’an*, terj. Mudzakir. AS., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992), h. 529; Fakhruddin al-Razi adalah ulama yang sangat terkenal dan besar pengaruhnya yang tiada tandingannya pada saat itu, yang menguasai berbagai disiplin keilmuan baik dibidang ilmu-ilmu sosial maupun bidang ilmu-ilmu alam (eksakta). Al-Razi juga seorang sastrawan, penyair, ahli fiqh, ahli tafsir, ahli hikmah, ahli ilmu kalam, dan seorang dokter medis

Menurut ar-Razi bahwa jatuhnya rekomendasi kepemimpinan kepada laki-laki didasarkan atas dua pertimbangan pokok, yaitu: *Pertama*, karena laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kelebihan. *Kedua*, laki-laki bertugas untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Menurut penulis bahwa para mufassir khususnya dari kalangan zaman modern menyadari bahwa frase tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kelebihan, dalam konteks keluarga, sejumlah kelebihan yang dimiliki laki-laki dipandang lebih menunjang terlaksananya tugas-tugas kepemimpinan. Sedangkan dari kalangan klasik lebih mengedepankan keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki kaum laki-laki.<sup>62</sup>

Tidak sedikit penafsiran yang telah dilakukan para ulama dalam rangka mencari makna dibalik kata *qawwamuna* (konsep *al-qawāmah*) dalam surat an-Nisā': 34. Pada dasarnya para mufassir mengatakan bahwa kata tersebut mengandung beberapa arti tetapi makna "kepemimpinan" lebih dominan. Yang mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. Dengan kata lain, banyak penafsiran surah an-Nisā': 34 yang mengindikasikan kemutlakan posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Diantaranya Ibnu 'Abbas, menafsirkan bahwa laki-laki (suami) adalah pihak yang

---

dan sebagainya. Sehingga tidak diragukan lagi banyak para ilmuwan yang belajar kepada beliau baik para ilmuwan dalam negeri maupun para ilmuwan luar negeri.

*Tafsir Mafatih al-Ghaib* atau yang dikenal sebagai *tafsir al-Kabir* dikategorikan sebagai *tafsir bi al ra'yi* (tafsir yang menggunakan pendekatan aqli), dengan pendekatan mazhab syafi'iyah dan asy'ariyah. Tafsir ini merujuk pada kitab al-Zujaj fi Ma'an al-Qur'an, al-Farra' wa al-Barrad dan Gharib al-Qur'an, karya Ibnu Qutaibah dalam masalah gramatika. Riwayat-riwayat tafsir bi al ma'tsur yang jadi rujukan adalah riwayat dari Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Sudai, Said bin Jubair, riwayat dalam tafsir al-Thabari dan tafsir ats-Tsa'labi, juga berbagai riwayat dari Nabi saw, keluarga, para sahabatnya serta tabi'in.

<sup>62</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasangan*,.. h. 180-181.

mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mendidik perempuan (isteri). Sehingga kedudukan perempuan adalah sebagai bawahan dari pemimpinnya dalam rumah tangga yakni sang suami.

Fakhrudin ar-Razi dalam tafsirnya *Tafsir al-Kabir* atau *Mafatih al-Ghaib*, mengatakan bahwa kata *al-qawwam*, dalam surah an-Nisā' ayat 34 adalah ungkapan hiperbola (*mubalagah*) untuk orang yang memikul suatu urusan. Dengan redaksinya ar-Razi menyatakan “ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban terhadap perempuan disini adalah terhadap orang yang mengurusnya, peduli kepadanya dan memperhatikan dan menjaganya.”<sup>63</sup>

Al-Wahibi an Nisaburi menjelaskan dalam bukunya sebab turun QS. An-Nisā': 34, dia berkata, “Ayat ini turun pada putri Muhammad bin Salamah yang bernama Habibah Binti Zaid bin Abi Zubair yang bersuamikan Sa'ad bin Ar-Rabi salah seorang pembesar Anshor. Sa'ad telah menampar isterinya yang berlaku nusyus dan bekas tamparannya masih terlihat jelas di pipi isterinya. Lalu si Habibah dan ayahnya pergi untuk mengadu kepada Nabi Saw. Nabi pun bersabda: “*Qishahlah suamimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada puteri Muhammad bin Musallamah, “Bersabarlah engkau sampai aku mengetahuinya.”* Akan tetapi belum sampai hukuman qishas tersebut dilaksanakan turunlah ayat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ*.”<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Fakharuddin Ar-Rāzi, *At-Tafsīr al-Kabīr...*, h. 80.

<sup>64</sup> Al Wahidi an Nisaburi, *Asbabun Nuzul (Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an)* terj. Syamsi, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2014), h. 230-231.

Dari turunya ayat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* berarti bahwa para laki-laki berkuasa, mempunyai kewenangan dan kekuasaan (*sulṭah*) atas segala tindak-tanduk dan perilaku perempuan, dan juga pengambil kebijakan diatas para perempuan. Ibnu Abbas menambahkan, seakan-akan ayat ini menjadikan laki-laki sebagai raja (*amir*) bagi perempuan dan pelaksana hukum atas haknya. Ketika turunya ayat an-Nisā': 34 ini, Rasulullah SAW bersabda: *"Ketika kita menginginkan suatu perkara sementara Allah menghendaki perkara yang lain dan apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik."* Akhirnya Rasulullah SAW mencabut keputusan *qiṣaṣ* tersebut.

Sebab turun ayat dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dalam rumah tangga lebih tinggi dari perempuan. Sehingga perempuan tidak boleh membalas perlakuan kasar (*meng-qishash*) suaminya. Alasan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan disini adalah karena Allah Swt telah menetapkan kekuasaan laki-laki atas perempuan dan mengurus perempuan. Menurut Ar-Rāzi hal ini didasari atas dua faktor, pertama karena kedua, disebabkan karena *فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ*<sup>65</sup> Dari pandangan ar-Razi dapat diketahui bahwa kedudukan laki-laki lebih utama daripada perempuan karena laki-laki diberikan *faḍl* oleh Allah SWT berupa keistimewaan dan kelebihan dan kedua karena memberikan mahar dan nafkah. Konsep *al-qawāmah* berlandaskan pada kedua faktor ini menunjukkan kedudukan perempuan

---

<sup>65</sup> Lihat Fakharuddin ar-Rāzi, *At-Taḥfīr al-Kabīr* ..., h. 80.

berada dibawah laki-laki dalam segala aspek baik di rumah tangga maupun di luar rumah tangga.<sup>66</sup>

**c. Ath-Thabari<sup>67</sup>**

Selanjutnya Ath-Thabari dalam menafsirkan kalimat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* (QS. An-Nisā': 34) dalam tafsirnya bahwa, “*Kaum laki-laki berfungsi mendidik dan membimbing istri-istri mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan para suami.*”<sup>68</sup> Dari sini diketahui bahwa menurut Ath-Thabari keutamaan laki-laki atas perempuan berdasarkan laki-laki memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah, dan dikatakan pula bahwa laki-laki memiliki keutamaan dalam hal kapasitas intelektual dan managerial, oleh sebab itu mereka (laki-laki) diberikan kewajiban mengurus perempuan berdasarkan hal tersebut. Selain itu, laki-laki juga memiliki potensi jiwa dan tabiat yang kuat yang tidak terdapat pada perempuan. Hal inilah yang menjadi sebab keutamaan laki-laki atas perempuan, seperti yang tercermin dalam

---

<sup>66</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasugan*,... h. 182.

<sup>67</sup> Nama lengkap al-Thabari adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Khalid al-Thabari. Ia merupakan imam yang sangat alim, penghafal hadis, serta ahli dalam bidang sejarah. Usianya 86 tahun, yaitu lahir pada tahun 224 H dan wafat pada tahun 310 H. Kitab tafsirnya berjudul *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ayi al-Qur'an* dan merupakan *tafsir bi al-ma'tsur* yang paling tinggi kedudukannya karena menggabungkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti ilmu qira'ah, ilmu ma'ani, dan fiqh.

Al-Thabari menganut aliran Ahlu al-Sunnah wal Jama'ah. Di samping itu, ia mendukung mazhab ulama salaf dalam bidang tafsir. Al-Thabari cukup sering menyertakan kisah-kisah yang disampaikan oleh Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbahh, Ibnu Juraij, dan Al-Saddi. Tidak hanya itu, ia juga meneliti kisah-kisah tersebut, misalnya tentang keluarnya Adam dari surga serta bisikan setan kepadanya. Kitab tafsir al-Thabari memiliki andil yang sangat besar dalam bidang ilmu bahasa, dan riwayat-riwayat. Lihat di Samsurrahman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet, I, h. 221.

<sup>68</sup> *Ibid*,... h.177

kalimat *وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* yang ditasirkan sebagai kewajiban membayar mahar, nafjah dan *kifayah*.<sup>69</sup>

Lebih lanjut lagi ath-Thabari menjelaskan tentang keutamaan laki-laki sebagai pemimpin ditinjau dari sudut kekuatan akal serta kekuatan fisiknya, sehingga kenabianpun juga menjadi hak bagi kaum laki-laki. Dengan kekuatan akal dan fisik inilah maka ath-Thabari menyatakan dengan tegas bahwa kepemimpinan dalam bentuk apapun baik itu *al-imāmah al-kubra* (khalifah), dan *al-Imāmah ash-Sughrā*, seperti imam dalam sholat, kewajiban jihad, azan, iktikaf, saksi, ḥudūd, qishash, perwalian dalam nikah, talak, rujuk, dan batasan jumlah istri, semuanya disandarkan kepada seorang laki-laki.<sup>70</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut ath-Thabari terdapat dua alasan kenapa laki-laki yang diberikan madat sebagai pemimpin atas perempuan dalam rumah tangga: *pertama*, karena laki-laki membayar mahar, memberikan nafkah dan melindungi keluarga; dan karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Kata ganti *hum* pada kalimat *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ*. Ath-Thabari menyatakan ayat tersebut berarti: “Oleh karena kelebihan yang diberikan Allah Swt kepada sebagian mereka, yaitu laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan.” Menurutnya, kelebihan laki-laki atas perempuan itu berupa akal dan fisik sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Oleh karena itu, seorang

---

<sup>69</sup> Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Jilid. IV, h. 40. Lihat juga keterangan lain dalam Lukman Hakim, “Mis-Interpretasi Ayat Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan (Respon Feminisme Terhadap Qawwāmah)”, dalam *Jurnal Studi Quranika*, Vol. 1, No. 2, Januari 2017. H. 253.

<sup>70</sup> *Ibid*,.. h. 41.

perempuan tidaklah berikan hak untuk menjadi pemimpin baik dalam ranah domestik maupun publik.

**d. Az-Zamakhshari dan Jalaluddin ash-Suyūthi**

Berikut adalah pandangan Az-Zamakhshari ketika menafsirkan kalimat الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ dengan menyatakan bahwa kaum laki-laki sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana fungsi pemimpin terhadap rakyatnya. Dengan fungsi itu laki-laki dinamai *qawām*. Selain itu az-Zamakhshari dan Jalāluddīn as-Suyūthi juga berpendapat bahwa menurut mereka laki-laki berkuasa atas perempuan sehingga kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Dalam pendapatnya, tentang kedudukan perempuan, az-Zamakhshari yang menjelaskan bahwa laki-laki berkewajiban melaksanakan *amar ma`rūf* dan *nahi munkar* kepada perempuan. Az-Zamakhshari menyebutkan bahwa kedudukan laki-laki dengan perempuan sebagaimana halnya penguasa dengan rakyatnya. Begitu juga dengan Jalaluddin as-Suyuthi yang memaknai konsep *al-qawwāmah* ini dengan menyebutkan bahwa laki-laki sebagai penguasa (*musalliṭūn*) atas perempuan dan Ibnu Kasir memaknai kedudukan perempuan berdasarkan konsep *al-qawwāmah* ini dengan menyebutkan bahwa laki-laki adalah sebagai pemimpin, orang yang dituakan (dihormati) dan sebagai pengambil kebijakan bagi perempuan.”<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Lihat az-Zamakhshari, *al-Kasyshaf`an Ḥaqāiq at-Tanzīl wa `Uyūn al-Aqāwil fi Wujūhi at-Ta`wīl* (Beirut: Dar al-Kutub al-`Arabiyyah, juz. I), h. 523; As-Suyūthi, *Tafsīr al-Jalālain* (Surabaya: Salim Nabhan, 1958), h. 44; Abū al-Fidā' Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-`Aẓīm* (Kairo: Maṭba`ah Istiqāmah, juz I), t. th., h. 491.

Dari uraian penafsiran ulama' klasik di atas tampaknya sejalan dengan yang dikemukakan oleh Muhammad 'Abduh. Tetapi dia menambahkan, bahwa tugas pemimpin hanyalah mengarahkan, bukan memaksa, sehingga yang dipimpin tetap bertindak berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri bukan dalam keadaan terpaksa.”<sup>72</sup>

## 2. Pandangan Mufassir Modern Terhadap Kepemimpinan Perempuan

Berikut dibawah ini beberapa penafsiran mufassir modern terkait kepemimpinan perempuan yang penulis angkat antara lain:

### a. Syaikh Mutawalli Sya'rāwī<sup>73</sup>

Di antara pendapat ulama modern yang penulis angkat adalah Syaikh Mutawalli Sya'rāwī. Al-Sya'rāwī mengatakan bahwa makna *al-qawāmah* pada hakikatnya bukan berarti kaum laki-laki memiliki kedudukan yang lebih utama dibanding kaum perempuan tapi pembagian tugas, dimana setiap orang yang ditugaskan untuk melakukan satu pekerjaan, maka ia akan berusaha dan memfokuskan seluruh usahanya

<sup>72</sup> Yunahar Ilyas, *Kepemimpinan dalam Keluarga: Pendekatan Tafsir dalam Wanita dan Keluarga: Citra Sebuah Peradaban*, (Jakarta: Jurnal Al-Insan, no. 3, vo. 2, 2006), h. 30.

<sup>73</sup> Al-Sya'rāwī lahir pada hari Ahad tanggal 17 Rabi'utsani 1329 H bertepatan dengan 16 April 1911 M di desa Daqadus kecamatan Mait Ghamair Kabupaten Dakhaliyah. Wafat pada 22 safar 1419 H bertepatan dengan 17 Juni 1998 M, dimakamkan di desa Daqadus. Ayahnya memberi gelar "Amin" dan gelar ini dikenal masyarakat di daerahnya. Beliau ayah dari tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan bernama Sāmi, Abdurrahīm, Aḥmad, Faṭimah dan Ṣāliḥah.

Pada mulanya tafsir al-Sya'rāwī, bukanlah karya tafsir yang sengaja disusun sebagai satu karya tafsir al-Qur'an, melainkan dokumentasi yang ditulis dari hasil rekaman ceramah seorang ulama besar Mesir yang bernama Syaikh Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī. Sebelum menjadi karya tafsir, pendokumentasian ceramah-ceramah al-Sya'rāwī tersebut terlebih dahulu dimuat dalam majalah al-Liwā' al-Islāmī. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk buku seri yang diberi nama *Khawāṭir ḥawl al-Qur'an al-Karīm*, yang diterbitkan mulai tahun 1982 oleh penerbit Dār al-Waṭaniyyah.

*Tafsir al-Sya'rāwī* ditulis oleh suatu lajnah diantara anggotanya adalah Muhammad al-Sinrāwī, Abdul Wārīṣ al-Dāsuqī. Tafsir ini diterbitkan oleh Akhbar al-Yaum pada tahun 1991, dan termuat dalam Majallah al-Liwa' al-Islāmī dari tahun 1986 sampai tahun 1989 nomor 251 sampai 332, sementara yang mentakhrij hadisnya adalah Ahmad 'Umar Ḥāsyīm. Lihat di Nasrul Hidayat, "Konsep Wasatiyyah Dalam Tafsir Al-Sya'rāwī" (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. 34-36

untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Mengenai konsep *al-qawāmah*, al-Sya'rāwi menyatakan bahwa sebenarnya kata berdiri (*al-qiyām*) yang disebutkan dalam Q.S. an-Nisā': 34 adalah kebalikan dari makna duduk (*al-qu'ud*). Berdasarkan penafsirannya, al-Sya'rāwi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan laki-laki sebagai pemimpin adalah laki-laki sebagai penggerak roda kehidupan dengan tujuan untuk menutupi semua kebutuhan kaum perempuan, menjaga mereka, dan memenuhi semua permintaannya baik yang berbentuk materi maupun pangan. Maka, yang dimaksud dengan pemimpin disini adalah sebuah tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.<sup>74</sup>

Dari pernyataan beliau dipahami bahwa al-Sya'rāwi sepakat dengan pendapat ulama klasik yang menyebutkan makna *al-qawāmah* adalah kepemimpinan dimana kedudukan laki-laki diatas kedudukan perempuan. Yang membedakan adalah alasan kepemimpinannya, dimana menurut al-Sya'rāwi seorang pemimpin adalah orang yang siap untuk berdiri, harus kuat karena pekerjaan berdiri bukan hal yang mudah. Pemimpin harus bisa menahan rasa lelah dan yang dapat menahan rasa lelah dan penat memimpin tersebut adalah laki-laki. Mengenai sulitnya memegang roda kepemimpinan tersebut, dalam pernyataannya, Sya'rāwi menambahkan bahwa ketika si fulan mengatakan dirinya sebagai pemimpin suatu kaum, dan dalam rumah tangga, suami sebagai pemimpin, maka dia harus siap sebab dalam masa kepemimpinannya ia akan selalu merasakan lelah.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Lihat Mutawalli Sya'rāwi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Yessi HM. Basyaruddin (Jakarta: Amzah, 2009), h. 168.

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 169.

b. **Musthafa al-Maraghi**

Menurut al-Maraghi, dalam memahami kalimat الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ kata قَوَّامُونَ disini adalah pemimpin yaitu kepemimpinan laki-laki atas perempuan, yang dipahami bahwa ayat ini khusus mengemukakan tentang kepemimpinan lelaki dalam rumah tangga terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangganya. Jika Ibnu Kastir mengutarakan bahwa berarti “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan” dalam arti pemimpin, kepala, dan hakim serta mendidik perempuan, jika ia menyimpang. Sama halnya dengan al-Maraghi yang juga memberi makna kata “*qawwam*” yaitu pemimpin (laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan) apabila laki-laki menjalankan urusan dan menjaga perempuan tersebut.<sup>76</sup>

Terkait dengan ayat ini Rasulullah Saw telah menjelaskan tentang kepemimpinan seseorang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya: “...dari Ibnu „Umar r.a, dari Nabi saw, bersabda:” *Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin, dan seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam rumahtangganya (keluarganya), dan seorang perempuan (isteri) adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya...*”. Hadis ini cukup jelas mengemukakan tentang status suami dalam keluarga (sebagai pemimpin), sedang isteri juga dinyatakan pemimpin dalam rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Dalam hal ini dapat dipahami

---

<sup>76</sup> Lihat, *Tafsir al-Maraghi*, juz IV, ..... h.26

bahwa istri adalah menejer dalam rumah tangga (mengatur tata laksana rumah tangga). Hadis diatas tidak membatasi kepemimpinan hanya kepada pada raja atau penguasa, suami dan isteri saja, tetapi setiap manusia adalah pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri.<sup>77</sup>

**c. M. Quraish Shihab<sup>78</sup>**

Dalam *Tafsir Al-Miṣbah*, M. Quraish Syihab mengetengahkan penafsirannya mengenai konsep *al-qawwāmah* yang disebutkan dalam Q.S. an-Nisā': 34, dia mengatakan bahwa kata *qawwamūnāna* sejalan dengan makna kata *ar-rijal* yang berarti banyak lelaki. Quraish Syihab menilai bahwa kepemimpinan yang dikandung ayat tersebut harus mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaa. Sehingga alasan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin menurutnya, adalah karena keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan.<sup>79</sup>

Diantara keistimewaan laki-laki adalah pemberi nafkah. Hal ini dipahami dari frase (*dan apa yang telah mereka nafkahkan dari hartanya*). Kata kerja masa lampau (*fi`il māḍi/past tense*) yang digunakan pada frase ini, *anfaqu* (telah menafkahkan) menunjukkan

---

<sup>77</sup> Lihat di Noer Huda Noor. "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Vol. 1 No.1 Mei 2013, h.. 39

<sup>78</sup> Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Rappang (Sulawesi Selatan) pada 16 Februari 1944. Ia seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 6

<sup>79</sup> Lihat M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh*... h. 511-512.

bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini. Sementara, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki, serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anak.<sup>80</sup>

Menurut Quraish Shihab, kelebihan laki-laki atas perempuan didasari atas banyak aspek, diantaranya adalah aspek *haqīqi* (fakta) sedangkan aspek lainnya adalah aspek *syarī* (hukum).<sup>81</sup> Sama halnya yang disampaikan oleh ulama klasik seperti ar-Rāzi mengenai kelebihan dan keutamaan laki-laki atas perempuan menyebutkan bahwa keistimewaan dan keutamaan tersebut terletak pada karakter dan sifat-sifat asli (*as-sifāt al-haqīqiyyah*) yang didasari pada dua hal yaitu keilmuan dan kemampuan (*qudrah*).

Sebagaimana penjelasan dalam *Tafsir Mafatihul Ghaib*, ar-Rāzi menyatakan, “Tidak diragukan bahwa akal, logika, intelektualitas dan keilmuan laki-laki diatas perempuan. Kemampuan (*qudrah*) laki-laki mengerjakan pekerjaan berat lebih sempurna dan lebih kuat ketimbang perempuan”. Atas dasar inilah kaum laki-laki mendapatkan *faḍhl* (kelebihan atau keutamaan) diatas perempuan baik dari segi akal, keteguhan dan kebijaksanaan/pertimbangan (*hazm*) dan kekuatan, menulis dalam berbagai bahasa asing seperti Persia dan Romawi. Tidak hanya itu, bahkan para nabi, ulama dari kaum laki-laki. Dalam hal kepemimpinan

---

<sup>80</sup> Lihat Quraisy Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh; Pesan dan Keserasian....*, h. 408.

<sup>81</sup> *Ibid...* h. 408.

kaum laki-laki yang dibebankan untuk memegang *imāmah kubrā* dan *imāmah ṣugrā*. Demikian pula halnya dalam hal jihad, azan, khutbah, *ʿitikāf*, saksi *ḥudūd* dan *qīṣaṣ*, perkawinan menurut Imam as-Syāfi`i, penambahan bagian dalam warisan dan menjadi *ʿaṣābah*, pembebanan membayar diyat membunuh dan salah bunuh, *qasāmah*, dan perwalian nikah, talak dan poligami serta nasab ditentukan dari garis laki-laki. Semua ini menunjukkan kelebihan atau *faḍīlah* kedudukan laki-laki atas perempuan.<sup>82</sup>

Dari pendapat di atas maka jelas bahwa ulama klasik dan modern memiliki persamaan dalam mengartikan *al-qawāmah* yakni kepemimpinan. Dimana laki-laki menjadi pemimpin perempuan sehingga kedudukan perempuan dibawah kepemimpinan laki-laki. Perbedaannya adalah ulama klasik terpengaruh dengan sosio-cultural pada masanya dimana kedudukan perempuan berada dibawah kekuasaan penuh laki-laki. Dengan kata lain kemutlakan kepemimpinan disini dalam segala aspek kehidupan dan dihapami serta diaplikasikan secara general. Bahkan seperti yang digambarkan para ulama klasik tentang kedudukan perempuan yang lebih rendah daripada perempuan, mereka mengungkapkan bahwa kedudukan perempuan dengan laki-laki seperti penguasa dengan rakyatnya, pemimpin dengan bawahannya bahkan lebih rendah.

Berbeda dengan konsep *al-qawāmah* yang dianut oleh ulama modern, menurut mereka walaupun laki-laki kedudukannya lebih tinggi atau diatas kedudukan perempuan, akan tetapi konsep kepemimpinan disini adalah

---

<sup>82</sup> Lihat Fakhruddin ar-Rāzī, *Tafsir Al-Kabir...*, h. 80.

kerjasama dan saling menghormati dan kalangan ulama modern memandang konsep *al-qawāmah* disini dalam pemahaman dan aplikasi khusus yaitu dalam aspek rumah tangga. Suami menjadi pemimpin untuk menjaga kelangsungan dan kesejahteraan yang dipimpinnya. Kendatipun ulama modern berbeda pandangan mengenai alasan dari kepemimpinan laki-laki. Diantarnya seperti M. Quraish Shihab yang memandang adanya keistimewaan dan keutamaan laki-laki sehingga diangkat menjadi pemimpin adalah karena laki-laki sebagai pemberi nafkah.